

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 80 /PR/2017

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menetapkan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Seri	Kupon	Jatuh Tempo
FR0063	5,625%	15 Mei 2023
FR0064	6,125%	15 Mei 2028
FR0065	6,625%	15 Mei 2033
FR0075	7,500%	15 Mei 2038

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, dan kupon masing-masing seri.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



 LUKY ALFIRMAN